

PROFIL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BINJAI

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, tidak hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruhnya upaya pengurangan resiko bencana yang meliputi fase pra bencana (Kesiapsiagaan dan Mitigasi), saat bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca Bencana (Rehabilitasi, Resosialisasi dan Rujukan).

Hal-hal tersebut berjalan dengan baik dengan terbentuknya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan. Upaya mengatasi permasalahan koordinasi dan ketepatan tindakan darurat di daerah-daerah telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dengan melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, dan pelaksanaan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai dengan tingkat kerentanan daerah terhadap bencana, diperlukan pelaksana teknis untuk membantu BPBD dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai no. 18 tahun 2011 Kota Binjai tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Klasifikasi B (Kantor) dan Peraturan Walikota Binjai no. 50 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

Susunan Organisasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- f. Seksi Pencegahan Kebakaran

Adapun jumlah pegawai yang ada di Kantor BPBD Kota Binjai adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 162 orang Tenaga Harian Lepas.

Dalam menghadapi potensi, peluang, tantangan dan harapan wujud penanggulangan bencana kebakaran maupun karena perbuatan manusia, maka Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah “Terwujudnya Kota Binjai Idaman Yang Dinamis Melalui Penanganan Bencana Yang Tanggap, Cepat Dan Tepat”.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, BPBD Kota Binjai menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

Salah satu fungsi Manajemen yang sangat menentukan pencapaian misi suatu organisasi adalah tersedianya sarana dan prasarana. Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai terus melakukan penambahan / pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya. Pada Akhir Tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai memiliki beberapa sarana / prasarana vital untuk menunjang pencapaian visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan.

Bangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai di jalan Pangeran Diponegoro No. 113 Kel. Mencirim, Kec. Binjai Utara.

2. Kendaraan Dinas

- | | |
|--|---------|
| a. Kendaraan dinas roda 6 (empat) sebanyak | 8 Unit. |
| b. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak | 2 Unit. |
| c. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak | 6 Unit. |
| d. Kendaraan dinas Roda 3 (tiga) VIAR sebanyak | 4 Unit |

3. Fasilitas Kantor Lainnya

a. Personal komputer sebanyak	6	Unit
b. Printer sebanyak	9	Unit.
c. Laptop sebanyak	7	Unit.
d. AC Sebanyak	7	Unit.
e. Mesin penghancur kertas sebanyak	1	Unit.
f. Kamera sebanyak	2	Unit
g. Hand Camp sebanyak	1	Unit.
h. CCTV sebanyak	3	Unit.
i. Pesawat Telepon / FAX sebanyak	1	Unit
j. Handy Talky sebanyak	73	Unit
k. Pesawat Televisi sebanyak	5	Unit
l. Proyektor sebanyak	1	Unit
m. Tenda Posko	12	Unit
n. Tenda Pengungsi	3	Unit
o. Tenda Pleton	3	Unit
p. Tenda Regu	5	Unit
q. Tenda Keluarga	11	Unit
r. Perahu Karet Besar	2	Unit
s. Perahu Karet Kecil	5	Unit
t. Mesin Perahu	1	Unit
u. Selimut	100	Unit
v. Matras	25	Unit